



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 9/PUU-XXII/2024**

Tentang

**Pengujian Pasal 169 huruf q UU Pemilu Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
Dalam Perkara 90/PUU-XXI/2023 Terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945**

- Pemohon** : **Adoni Y. Tanesab**
- Jenis Perkara** : Pengujian Pasal 169 huruf q UU Pemilu Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara 90/PUU-XXI/2023 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pengujian Konstitusionalitas Pasal 169 huruf q UU Pemilu terhadap UUD 1945.
- Amar Ketetapan** : 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 9/PUU-XXII/2024 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 9/PUU-XXII/2024 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

Tanggal Ketetapan : Kamis, 29 Februari 2024

Ikhtisar Ketetapan :

Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 8 Desember 2023, yang diajukan oleh perorangan warga negara Indonesia bernama **Adoni Y. Tanesab** yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 11 Desember 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 171/PUU/PAN.MK/AP3/12/2023, bertanggal 9 Januari 2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 9 Januari 2024 dengan Nomor 9/PUU-XXII/2024 yang intinya mengenai Permohonan Pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa Mahkamah telah menyelenggarakan persidangan pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan dan Mahkamah telah memberikan nasihat sesuai dengan Pasal 39 UU MK serta memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya;

Bahwa Pemohon pada tanggal 26 Februari 2024 telah mengajukan surat Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 9/PUU-XXII/2024 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 26 Februari 2024, Pemohon memutuskan mencabut permohonan *a quo*.

Bahwa Mahkamah telah menyelenggarakan sidang pada tanggal 26 Februari 2024 dengan agenda konfirmasi pencabutan perkara *a quo* yang dalam persidangan tersebut Pemohon membenarkan perihal pencabutan perkara tersebut.

Bahwa terhadap penarikan kembali permohonan Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, "Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan" dan Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan bahwa penarikan kembali mengakibatkan Permohonan *a quo* tidak dapat diajukan kembali. Selanjutnya, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 26 Februari 2024 telah menetapkan bahwa pencabutan permohonan Perkara Nomor 9/PUU-XXII/2024 adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan Ketetapan yang menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 9/PUU-XXII/2024 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 9/PUU-XXII/2024 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.